



Overmacht dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional: Studi Kasus Pengiriman 800 Kera IPB ke Amerika Serikat

Calishta Naisyila Ifliansa^{1*}, Nayla Syamrotul Azra², Zelda Savitri³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya

^{1*}calisthanaisyilaa@gmail.com, ²nayla3428@gmail.com, ³zeldasfitri@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional (Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukkan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat, force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa.

Kata Kunci : Overmacht, Force Majeure, Hukum Perdata Internasional, Amerika Serikat.

Abstract

The development of cross-border contracts in the era of globalization has created increasing complexity in the application of law, particularly when a force majeure (overmacht) situation occurs. This article presents the author's perspective on a dispute between the Bogor Agricultural Institute (IPB) of Indonesia and the United States concerning the export of 800 monkeys, which led to a legal conflict following an incident where an IPB veterinarian paralyzed a mother monkey and euthanized its offspring. The United States regarded the veterinarian's action as a breach of contract and an unlawful act, while IPB argued that it constituted a situation of force majeure (overmacht). This study employs a normative legal method with a comparative law approach, examining the regulation of overmacht under Indonesian, American, and Swiss legal systems, and linking it to key principles of Private International Law, namely Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, and Lex Causae. The results indicate that overmacht is recognized under Indonesian and Swiss law, thereby justifying the actions taken by the IPB veterinarian. However, under U.S. law, the concept of force majeure is narrower and depends heavily on explicit contractual clauses, meaning that the veterinarian's actions cannot automatically be justified. These differing legal interpretations create uncertainty in the enforcement of international contracts. Accordingly, this article emphasizes the importance of including force majeure and choice of law clauses in cross-border contracts, as well as the need for greater harmonization of international legal standards regarding circumstances of force majeure.

Keyword : Overmacht, Force Majeure, International Civil Law, United States of America.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika globalisasi, kontrak lintas negara menjadi instrumen penting yang banyak digunakan sebagai sarana kerja sama antarnegara maupun antar lembaga. Meningkatnya intensitas kontrak internasional tentu membawa peluang, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam penerapannya, khususnya ketika muncul peristiwa di luar dugaan yang menyebabkan pihak dalam kontrak gagal memenuhi kewajibannya. Kondisi demikian dikenal dengan istilah *force majeure* atau dalam tradisi hukum perdata disebut *overmacht*. Secara sederhana, *overmacht* merujuk pada keadaan memaksa yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi, dengan alasan yang berada di luar kendali dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Persoalan mengenai *overmacht* akan menjadi lebih rumit apabila dikaitkan dengan ranah **Hukum Perdata Internasional (HPI)**. Hal ini disebabkan karena tiap negara memiliki standar dan kriteria yang berbeda dalam menilai apakah suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa. Perbedaan standar ini berpotensi menimbulkan konflik hukum, terutama ketika kontrak dibuat di suatu negara, dilaksanakan di negara lain, sementara peristiwa yang disengketakan justru terjadi di negara ketiga. Situasi semacam ini memunculkan *multi-jurisdiction conflict* yang menantang kepastian hukum.

Salah satu contoh nyata dari kompleksitas tersebut tampak dalam **kasus Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Amerika Serikat**. Dalam kontrak pengiriman 800 ekor kera, terjadi insiden ketika pesawat transit di Swiss. Salah seekor kera mengalami stres pasca melahirkan sehingga dokter IPB memutuskan untuk melumpuhkan induknya dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika Serikat menilai tindakan itu sebagai bentuk wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum, sedangkan IPB berpendapat bahwa langkah tersebut merupakan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan.

Dari perspektif hukum nasional, terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam **hukum Indonesia**, *overmacht* diatur dalam Pasal 1244–1245 KUHPerdata yang membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi bila kegagalan prestasi disebabkan oleh keadaan di luar kuasanya. Sementara dalam **hukum Amerika Serikat**, pengakuan terhadap *force majeure* lebih bergantung pada adanya klausul eksplisit dalam kontrak, atau dalam keadaan tertentu melalui doktrin *impracticability* sebagaimana diatur dalam **Uniform Commercial Code (UCC) §2-615**. Adapun dalam **hukum Swiss**, konsep *overmacht* mendasarkan diri pada asas *impossibilium nulla obligatio est* sebagaimana tercantum dalam **Swiss Code of Obligations**, yakni tidak ada kewajiban apabila pelaksanaan prestasi menjadi mustahil karena alasan di luar kuasa pihak yang bersangkutan.

Perbedaan standar hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kontrak internasional. Suatu tindakan yang diakui sebagai *force majeure* menurut hukum Indonesia maupun Swiss, bisa jadi dipandang sebagai wanprestasi dalam perspektif hukum Amerika Serikat. Akibatnya, kontrak internasional yang tidak mencantumkan klausul pilihan hukum (*choice of law clause*) secara tegas dapat memicu kerugian besar bagi pihak-pihak yang terlibat.

Atas dasar itu, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perbandingan pengaturan *overmacht* antarnegara, sekaligus analisis mengenai penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional—antara lain **Lex Loci Contractus**, **Lex Loci Solutionis**, **Lex Loci Delicti Commissi**, dan **Lex Causae**—dalam menentukan hukum yang paling relevan untuk kasus IPB–Amerika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur Hukum Perdata Internasional, serta manfaat praktis bagi penyusunan kontrak internasional agar lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Tahapan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menyelidiki dan mengevaluasi kasus ekspor kera dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ke Amerika Serikat. Sebagai langkah pertama dalam proses penelitian, penulis melakukan analisis kasus secara bertahap. Tahapan awal dimulai dengan menemukan isu hukum yang muncul dari kontrak pengiriman kera antara IPB dan pihak Amerika Serikat. Penemuan ini difokuskan pada masalah utama terkait bagaimana prinsip *overmacht* (*force majeure*) diterapkan ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban dalam suatu kontrak internasional karena keadaan di luar kontrolnya. Setelah menemukan masalah, penulis menyusun pernyataan masalah dan tujuan penelitian. Pernyataan masalah diarahkan untuk mengungkap bagaimana penerapan konsep *overmacht* dalam Hukum Perdata Internasional dan bagaimana tanggung jawab hukum para pihak diatur dalam kasus ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep serta penerapan *overmacht* dalam kontrak internasional berdasarkan sistem hukum nasional dan hukum internasional, dengan penekanan pada perbandingan antara sistem *civil law* dan *common law*.

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk mendukung proses analisis. Pengumpulan dilakukan dengan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang tentang Perdagangan Internasional, serta berbagai konvensi internasional yang mengatur perjanjian dan tanggung jawab kontrak. Bahan hukum sekunder berisi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan bahasan *force majeure* atau *overmacht*. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep melalui kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber akademik lain yang mendukung. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan sesuai relevansinya dengan isu penelitian, kemudian diolah secara sistematis. Proses analisis dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan



menjelaskan dan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan *overmacht* dalam perjanjian internasional. Analisis ini juga mencakup perbandingan antara ketentuan hukum di Indonesia dan ketentuan hukum internasional, serta menilai penerapan prinsip tersebut dalam kasus antara IPB dan Amerika Serikat secara konkret.

Dalam penerapan metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada interpretasi hukum, perbandingan hukum, dan studi kasus. Dengan pendekatan ini, penulis menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur *force majeure* dalam konvensi internasional dan dalam perjanjian perdagangan internasional, untuk menentukan kedudukan hukum dan batas tanggung jawab hukum para pihak. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan antara negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia dan Swiss, serta negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat, dalam memahami dan menerapkan konsep *overmacht* atau *force majeure*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Konsep *Overmacht* (*force majeure*) Diatur Dalam Hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss

Kasus ini berasal dari kasus gugatan hukum internasional antara Institut Pertanian Bogor dengan Amerika Serikat mengenai pengiriman 800 ekor kera yang akan dilakukan penelitian dan pengembangbiakan. Dalam kasus ini terdapat kecacatan dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Cacatan yang dimaksud adalah dikarenakan dokter IPB mengambil keputusan untuk melumpuhkan induk kera yang mengalami stress di pesawat dan melahirkan di pesawat, akibat kondisi kera yang sudah tidak kondusif, dokter dari IPB memutuskan untuk melumpuhkan induk kera tersebut dan membunuh anak kera yang baru lahir dari induk kera tersebut atas dasar rasa kasihan. Atas kerugian ini, pihak Amerika melayangkan gugatan kepada IPB atas dasar perbuatan melawan hukum dan melanggar kesepakatan. (Tikah, 2018)

Dalam dunia hukum, prinsip keadilan dan kepastian selalu berada pada posisi yang rumit untuk mewujudkan keseimbangan diantara keduanya. Di satu sisi, perjanjian atau aturan hukum menuntut agar pihak-pihak yang bersangkutan memenuhi kewajiban yang sudah disepakati, akan tetapi pada realitanya, terkadang terdapat situasi di luar kuasa pihak yang mengadakan perjanjian yang sifatnya tidak terduga membuat pihak tersebut mustahil untuk melanjutkan atau melaksanakan kewajibannya atau bahkan dapat memberatkan pihak tersebut secara hukum dan moral. Konsep ini dapat disebut sebagai *overmacht*. Konsep *overmacht* dipahami dalam berbagai konsep hukum nasional di berbagai negara. Konsep ini muncul sebagai bentuk perwujudan dari realitas manusiawi bahwa dalam kenyataannya tidak semua kewajiban dapat terlaksana dengan sempurna karena terkadang terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan pihak-pihak untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam sudut pandang konsep *overmacht*, suatu tindakan atau kelalaian yang terjadi pada kondisi normal akan dianggap sebagai pelanggaran, diubah sudut pandangnya dan diletakkan pada sudut pandang yang lebih manusiawi. Karena pada dasarnya konsep *overmacht* menjelaskan bagaimana hukum memanusiakan manusia dan memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terkena dampak kejadian yang berada di luar kuasa pihak-pihak tersebut. (Karisna Mega Pasha, 2024)

Atas permasalahan kasus pengiriman 800 kera IPB ke Amerika Serikat, maka dalam kasus ini yang terlibat di dalamnya ada negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss sebagai negara yang terlibat. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana konsep *overmacht* yang diaplikasikan dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Swiss. Perbandingan konsep *overmacht* di negara-negara tersebut agar dapat membuka ruang pemahaman mengenai bagaimana tiap-tiap sistem hukum menyikapi unsur *force majeure* dalam kasus ini.

a. Indonesia

Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai *overmatch* sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata (*private*), disebut sebagai hukum perdata karena pelanggaran pada kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak (M, 2020). *Force majeure* merupakan salah satu klusa yang lazimnya ada dalam suatu perjanjian. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” adalah keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya di karenakan keadaan ataupun peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, dan keadaan tersebut nantinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak di dalam keadaan beritikad buruk. Ada beberapa macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

Dalam KUHPerdata diatur mengenai ketentuan umum *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, namun pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur tentang *force majeure* dalam hubungan biaya rugi dan bunga saja. *Force majeure* dalam hukum perdata diatur di dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 KUHPerdara:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Rumusan yang dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* haruslah “tidak terduga” oleh para pihak, tidak terprediksi pada saat para pihak membuat kontrak itu; Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdara); Ketiga, peristiwa yang menyebabkan *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, Keempat, peristiwa ini bukan kejadian yang disengaja oleh debitur; Kelima, para pihak sedang tidak di dalam keadaan itikad buruk; Keenam, jika *force majeure* telah terjadi, maka kontrak tersebut akan menjadi gugur, dan mengusahakan para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian; Ketujuh, jika *force majeure* telah terjadi, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi (Chairunisa Isradjuningias, 2015).

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik diartikan sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan suatu prestasi terhadap kewajibannya. Contohnya seperti peristiwa bencana alam ataupun kecelakaan-kecelakan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitor tidak mungkin untuk menepati janjinya, seperti objek yang diperjanjikan telah musnah. *Force majeure* begitu erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena hal tersebut membawa konsekuensi hukum tidak hanya hilang atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melakukan prestasi yang terlahir dari suatu kontrak namun juga *force majeure* dapat membebaskan para pihak yang terlibat untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Pengaturan *force majeure* pada kontrak tertentu (kontrak bernama) memang ada pasal-pasal khusus yang mengatur dalam KUHPerdara yang isinya mengenai pengaturan *force majeure*, khususnya pengaturan mengenai resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* tersebut, yaitu salah satunya *force majeure* dalam kontrak jual beli.

Force majeure pada kontrak jual-beli, khususnya mengenai resiko akibat dari *force majeure* diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara. Pasal 1460 berisikan ketentuan terpenting sekaligus paling kontroversial dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa resiko atas barang tertentu yang diperjualbelikan akan ditanggung pembeli. Karena itu bila barang musnah sebelum penyerahan karena *force majeure*, pembeli tetap harus membayar harga yang disepakati sekalipun ia tidak lagi akan dapat menerima barang yang dimaksud (Suharnoko, 2015). Di dalam praktik ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara ditafsirkan secara sempit oleh pengadilan sedemikian sehingga risiko berpindah kepada dan pada akhirnya ditanggung oleh penjual. Pertama, barang yang dimaksud ditafsirkan hanya untuk merujuk pada barang yang tidak tergantikan (satu-satunya) yang secara khusus ditunjuk oleh pembeli sebagai barang yang hendak dibelinya. Kedua, ketentuan dalam Pasal 1460 KUHPerdara dianggap hanya berlaku terhadap situasi barang yang dimaksud musnah sebelum diserahkan. Jika tidak diberikannya barang disebabkan karena adanya larangan ekspor dari barang tersebut ke dalam negara pembeli, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara tidak akan diberlakukan.

b. Amerika Serikat

Dalam praktik hukum kontrak di Amerika Serikat, *force majeure* diartikan sebagai suatu mekanisme kontrak yang memberikan kemungkinan untuk salah satu pihak untuk dibebaskan dari kewajiban hukum apabila pada saat pelaksanaan kontrak terjadi peristiwa luar biasa yang berada dalam luar kendali manusia. (J. Hunter Robinson et al., 2020) Di pengadilan New York, ditegaskan bahwa *force majeure* berfungsi untuk melindungi pihak-pihak yang berkontrak dari tanggung jawab apabila ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan sempurna dikarenakan adanya peristiwa ekstrem yang diluar kendalinya, tidak terduga, dan terjadi tanpa adanya kelalaian dan kesalahan dari pihak tersebut. Meski demikian, pengadilan Amerika Serikat sangat ketat dalam menafsirkan dan menggunakan klausul *force majeure*, karena *force majeure* dianggap berlaku apabila hal tersebut disebutkan dalam kontrak. Maka jika para pihak tidak menuliskan aturan mengenai *force majeure* dalam kontrak yang sudah mereka sepakati karena lalai ataupun sengaja, maka tidak ada dasar hukum untuk memberlakukan *force majeure* dalam kontrak tersebut. Maka penting untuk menuliskan secara jelas bagaimana kontrak yang disepakati itu berlaku, sebab pengadilan berpacu pada cakupan yang tertera dalam kontrak dan enggan memperluasnya karena kontrak sudah dianggap sebagai perjanjian yang diatur dengan spesifik dan disepakati oleh para pihak.

Akan tetapi terdapat pengecualian ketika klausul kontrak menggunakan bahasa yang lebih luas dan bersifat terbuka. Dalam situasi demikian, hakim dapat menafsirkan klausul tersebut untuk mencakup peristiwa lain yang meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetap tergolong dalam kategori atau kelas peristiwa yang sejenis dengan yang tercantum dalam kontrak. Akan tetapi, pihak yang berusaha mengandalkan klausul dengan redaksi umum ini menghadapi beban pembuktian yang lebih berat, yakni harus menunjukkan bahwa peristiwa yang menghalangi pelaksanaan kontrak benar-benar di luar kendali, tidak dapat dicegah dengan kewaspadaan atau kehati-hatian yang wajar, serta sama sekali bukan akibat kesalahan maupun kelalaiannya. *Force majeure* di Amerika Serikat tidak terbatas pada kejadian yang secara tradisional disebut sebagai *acts of God* seperti bencana alam. Pengadilan juga mengakui berbagai gangguan lain yang tidak dapat diatasi, asalkan sifatnya benar-benar tak terduga pada saat kontrak dibuat. Dengan demikian, terdapat dua pola interpretasi yaitu jika klausul kontrak merinci secara spesifik peristiwa yang dianggap *force majeure*, maka pihak yang mengajukan pembelaan tidak perlu membuktikan ketidakprediktifan peristiwa tersebut. Sebaliknya, apabila klausul hanya bersifat umum, maka unsur ketidakprediktifan menjadi prasyarat penting untuk memperoleh pembebasan kewajiban.

Hukum kontrak di Amerika Serikat pada dasarnya menyeimbangkan dua kepentingan yaitu kepastian hukum melalui interpretasi yang ketat, serta keadilan substantif dengan memberikan ruang terbatas bagi keadaan luar biasa yang tidak terduga. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa *force majeure* dalam tradisi hukum Amerika bukanlah celah untuk menghindari kewajiban, melainkan mekanisme untuk mengakui realitas ekstrem yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kontrak secara wajar.

c. Swiss

Tidak jauh berbeda dengan sistem hukum negara Indonesia dan Amerika Serikat, konsep *overmacht* yang juga lebih umum disebut dengan istilah *force majeure*, dalam hukum negara Swiss prinsip kelayakan dasar perubahan kontrak menjadi hal yang berkaitan erat dengan kasus *force majeure*. Dalam hukum negara Swiss memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan penyesuaian kontrak agar kontrak yang bermasalah tetap dapat dijalankan dengan kenyataan baru yang terjadi. Hal ini berdasarkan dengan prinsip bahwa kontrak bisa untuk dilanjutkan dan tidak dihentikan secara cuma-cuma, akan tetapi dapat dilakukan penyesuaian sehingga kontrak yang ada tetap bisa berfungsi secara adil bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kontrak.

Apabila dilihat secara historis, literatur lama Swiss lebih menekankan prinsip *clausula rebus sic stantibus* yang artinya menolak perubahan kontrak oleh hakim dan hanya memperkenalkan pembatalan, namun pandangan tersebut berkembang ke arah yang lebih progresif yakni hakim saat ini memiliki kewenangan yudisial dan diakui untuk melakukan perubahan kontrak dengan dasar hukum Pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Kewajiban negara Swiss. Maka dengan adanya hal itu, Mahkamah Agung negara Swiss dapat memberikan dua opsi yakni opsi untuk melakukan pembatalan kontrak dan opsi untuk memberikan mekanisme penyesuaian ulang kontrak secara proporsional sebagai solusi yang lebih efektif. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak berlaku secara bebas, karena dibatasi dengan prinsip otonomi para pihak yang artinya apabila kedua belah pihak secara tegas mengatakan tidak ada keinginan untuk mempertahankan kontrak atau seluruh pihak sepakat untuk melakukan pengakhiran perjanjian, maka hakim tidak berwenang untuk memaksakan perubahan tersebut. Akan tetapi terhadap kontrak-kontrak jangka panjang yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan, hakim memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kontrak dengan melakukan penyesuaian ulang, hal ini dikarenakan apabila kontrak dibatalkan dapat berpotensi timbul kerugian yang lebih besar daripada melakukan penyesuaian ulang.

Bentuk perubahan kontrak di Swiss sangat beragam. Hakim dapat, misalnya, menunda jatuh tempo pembayaran, memerintahkan pembayaran secara angsuran, menghapus kewajiban bunga, atau bahkan menyesuaikan harga sewa agar lebih proporsional dengan kondisi ekonomi. Selain isi kontrak, durasi kontrak juga dapat diubah. Dalam kondisi di mana situasi luar biasa hanya bersifat sementara, misalnya larangan ekspor atau situasi konflik internasional, hakim dapat memperpanjang jangka waktu kontrak agar pelaksanaan kewajiban tetap memungkinkan setelah keadaan kembali normal. Dengan demikian, hukum Swiss menempatkan *force majeure* bukan sekadar sebagai alasan pembatalan kewajiban, melainkan sebagai mekanisme adaptif untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. Pendekatan ini mencerminkan filosofi hukum Swiss yang pragmatis yaitu mempertahankan keberlakuan kontrak sejauh mungkin, sambil tetap memberi ruang bagi keadilan dalam menghadapi keadaan luar biasa. (Rauh, 2020)

2. Apakah Tindakan Dokter IPB Dapat Dikualifikasikan Sebagai Overmacht Menurut Hukum Perdata Internasional

Dalam Hukum Perdata Internasional, titik pertalian adalah faktor penting yang menunjukkan hubungan antara suatu peristiwa hukum dengan sistem hukum tertentu yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan. Sementara itu, titik pertalian sekunder berfungsi untuk menentukan sistem hukum mana yang paling relevan untuk diterapkan jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang berasal dari wilayah hukum yang berbeda. Keberadaan titik pertalian sekunder menjadi krusial karena setiap negara memiliki peraturan hukum dan cara penyelesaian sengketa yang tidak selalu sama. Dalam hal hukum kontrak, misalnya, sanksi untuk pelanggaran kontrak di Indonesia bisa berupa kewajiban membayar ganti rugi, larangan tertentu, pemutusan hubungan kerja, atau bahkan tanggung jawab pidana jika pelanggaran tersebut mengakibatkan dampak hukum yang serius. Di sisi lain, dalam sistem hukum Amerika Serikat, tindakan hukum terhadap pelanggaran kontrak dibagi menjadi dua kategori, yaitu remedies moneter (seperti pembayaran ganti rugi) dan remedies



non-moneter (seperti pelaksanaan spesifik atau *perintah pengadilan untuk memenuhi kewajiban kontraktual*). Perbedaan dalam bentuk sanksi ini mencerminkan adanya perbedaan dalam sistem penyelesaian sengketa yang diatur oleh masing-masing negara.

Titik pertalian sekunder biasanya diterapkan ketika sebuah kontrak internasional tidak secara jelas mencakup klausul pilihan hukum. Dalam situasi tersebut, hakim akan mencari sistem hukum yang paling terkait dengan peristiwa hukum yang sedang diperdebatkan. (Renata Cristha Auli, 2025) Oleh karena itu, dalam perselisihan antara IPB dan Amerika Serikat, tidak adanya klausul pilihan hukum menyebabkan hakim menggunakan titik pertalian sekunder untuk menentukan yurisdiksi yang paling sesuai. Dari sudut pandang berbagai prinsip dalam Hukum Perdata Internasional, seperti *Lex Loci Contractus* (hukum tempat kontrak dibuat), *Lex Loci Solutionis* (hukum tempat kontrak dilaksanakan), *Lex Loci Delicti Commissi* (hukum tempat perbuatan melawan hukum terjadi), serta *The Most Characteristic Connection* (pihak yang paling berperan dalam kontrak), seluruh elemen tersebut lebih menunjukkan kepada Indonesia. Dengan demikian, pengadilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang solid untuk mengklaim kewenangan dalam menangani sengketa antara IPB dan Amerika Serikat. (Damayati, 2019)

Sengketa ini berawal dari tindakan dokter IPB di Swiss yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera yang merupakan bagian dari objek perjanjian ekspor senilai sekitar 80 juta rupiah. Dari sudut pandang hukum Amerika Serikat, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk wanprestasi karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Dalam hukum kontrak internasional, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi sebagai bentuk pemulihan hak.¹ Namun, dari perspektif hukum Indonesia, tindakan dokter IPB dapat dianggap sebagai keadaan memaksa, karena dilakukan untuk menghindari penderitaan dan kekacauan yang lebih besar pada hewan-hewan lain selama proses pengiriman. Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian standar penerapan *overmacht* antara sistem hukum *civil law* dan *common law*, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dalam kontrak internasional. Sebelum proses ekspor berlangsung, kedua belah pihak tentunya telah membuat kontrak tertulis yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing, serta syarat teknis yang harus dipatuhi. Akan tetapi, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai *force majeure* atau pilihan hukum menjadi celah hukum yang menciptakan ketidakjelasan dalam penyelesaian perselisihan.

Membahas terkait *overmacht* atau suatu hal yang memaksa disemua sistem hukum baik *civil law* dan *common law* memiliki konsep yang sama yaitu kegiatan darurat yang terjadi diluar kendali para pihak. Lebih lengkap dalam pasal 1244 dan 1245 Undang-Undang Hukum Perdata *overmacht* adalah keadaan diluar kekuasaan para pihak yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi.² sehingga menghalangi para pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam sengketa ini, subjek dari *overmacht* itu adalah kera. Berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Bogor dokter tersebut tidak bersalah karena dianggap dalam keadaan memaksa kondisi induk kera tersebut dalam keadaan stres kemudian melahirkan anak kera ditakutkan induk kera aka merasa tertekan dan anak kera tidak dapat hidup lama. Dalam hukum internasional, *overmacht* atau *force majeure* diakui dalam *Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) Pasal 23 yang diterbitkan oleh *International Law Commission* (ILC) keadaan memaksa terjadi diluar kendali sehingga menyebabkan tidak mungkin untuk dilaksanakan kewajiban.

Dalam perdebatan antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Amerika Serikat, keputusan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera menjadi hal penting untuk menilai apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*. Pada kenyataannya, tindakan itu diambil ketika induk kera mengalami stres berat selama perjalanan di Swiss, yang bisa membahayakan keselamatan satwa lain yang ada dalam kontainer pengiriman. Menurut laporan medis, tindakan tersebut merupakan opsi terakhir untuk menghindari penderitaan lebih lanjut dan perilaku agresif yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Dalam perspektif hukum di Indonesia yang mengikuti sistem *civil law*, tindakan dokter IPB dapat dianggap sebagai bentuk *overmacht* relatif, yaitu situasi di mana pelaksanaan kewajiban tidak mungkin dilakukan karena adanya hambatan yang tidak dapat dihindari oleh manusia melalui cara yang wajar. Ini sejalan dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang memberikan pembebasan tanggung jawab jika pihak yang gagal memenuhi prestasi dapat menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh keadaan luar paksaan dan bukan karena kelalaiannya. Dengan demikian, secara normatif, tindakan dokter IPB memiliki dasar hukum yang sah karena dilakukan untuk mencegah akibat lebih buruk dan tidak ditujukan untuk merugikan pihak lain.

Sebaliknya, dalam hukum Amerika Serikat yang mengadopsi sistem *common law*, *force majeure* tidak secara otomatis diatur oleh undang-undang, tetapi harus dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak. Jika klausul tersebut tidak ada, maka pembelaan berdasarkan *force majeure* hanya bisa diajukan lewat doktrin "*impossibility of performance*" atau "*frustration of purpose*", yang digunakan ketika tujuan utama kontrak tidak bisa tercapai akibat peristiwa yang tidak terduga dan di luar kendali para pihak. Namun, dalam praktiknya, pengadilan di Amerika Serikat menerapkan doktrin ini secara ketat dan menolak pembelaan jika peristiwa tersebut dianggap masih dapat diantisipasi.

1

2



Dalam konteks kasus IPB, dari sudut pandang Amerika Serikat, tindakan dokter IPB tidak bisa dianggap otomatis sebagai *force majeure*. Ini karena dari perspektif mereka, kerugian yang terjadi yaitu kematian anak kera berkenaan langsung dengan objek utama kontrak, yaitu satwa yang seharusnya diterima dalam kondisi hidup untuk tujuan pengembangbiakan. Amerika Serikat berpendapat bahwa tindakan dokter IPB telah menghilangkan tujuan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan biologis. Selain itu, aspek moral dan ekologis juga diperhatikan: kera dianggap spesies dengan jumlah terbatas di wilayahnya, sehingga kematian satu individu dapat berpengaruh signifikan terhadap program konservasi yang sedang berjalan. Sementara itu, dari sudut pandang Indonesia, kera bukanlah satwa langka yang dilindungi dengan ketat. Oleh karena itu, evaluasi mengenai akibat hukumnya menjadi berbeda. Dalam pandangan hukum Indonesia, tindakan dokter IPB dianggap sebagai upaya profesional yang bersifat preventif, dilakukan demi menjaga keselamatan satwa lain dan kelancaran proses pengiriman, bukan sebagai pelanggaran kontrak yang disengaja. Ini memperkuat argumen bahwa peristiwa tersebut merupakan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari, bukan akibat dari kelalaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum perdata internasional, tindakan dokter IPB bisa dianggap sebagai bentuk *overmacht* jika dilihat dari perspektif sistem *civil law* (Indonesia dan Swiss), karena memenuhi kriteria ketidakmampuan yang objektif dan bukan akibat kesalahan pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, dalam sistem *common law* (Amerika Serikat), argumen tersebut sulit diterima karena tidak dinyatakan dengan jelas dalam kontrak dan dianggap mengubah inti dari kewajiban utama. Perbedaan dalam standar ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional, sekaligus menyoroti pentingnya harmonisasi dan penambahan klausul *force majeure* yang lebih jelas dalam setiap kontrak antar negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai kasus gugatan antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Amerika Serikat terkait pengiriman 800 ekor kera, terlihat bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada peristiwa kematian induk dan anak kera akan tetapi juga pada bagaimana persepsi sistem hukum masing-masing negara yang memandang konsep *overmacht* atau *force majeure*. Hukum Indonesia memandang bahwa tindakan yang dilakukan dokter IPB adalah bentuk contoh dari keadaan memaksa karena dilakukan untuk mencegah risiko yang lebih besar, hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yaitu tertera dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang menegaskan pembebasan tanggung jawab apabila peristiwa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban berada di luar kuasa dan tidak dapat diprediksi.

Namun sebaliknya, dalam tradisi hukum Amerika Serikat yang berbasis *common law*, *force majeure* hanya bisa dijadikan alasan sah apabila dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak. Kontrak yang terjalin antara IPB dengan Amerika Serikat nampaknya tidak secara jelas mengatur klausul tersebut, maka ruang pembelaan berdasarkan *overmacht* menjadi sempit, bahkan cenderung ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum *common law* lebih menekankan kepastian kontrak dibanding pertimbangan moral atau keadaan darurat yang sifatnya tidak terduga.

Sementara itu, hukum Swiss memberikan alternatif yang lebih fleksibel dengan membuka kemungkinan penyesuaian kontrak agar tetap berjalan adil sesuai kondisi baru. Pendekatan ini menekankan bahwa *force majeure* tidak selalu berakhir pada pembatalan kontrak, tetapi bisa dijadikan dasar untuk penyesuaian ulang yang lebih proporsional.

Dengan membandingkan tiga perspektif hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan dokter IPB pada dasarnya memenuhi kriteria *overmacht* dalam kerangka hukum *civil law* (Indonesia dan Swiss), tetapi sulit diterima dalam kerangka hukum *common law* (Amerika Serikat). Perbedaan sudut pandang inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sengketa internasional. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya merumuskan klausul *force majeure* secara tegas dalam kontrak internasional, agar tidak hanya melindungi kepentingan hukum semata, tetapi juga memperhatikan realitas manusiawi dan moral yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan artikel ini.

Tidak lupa penulis berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa serta pihak-pihak yang turut membantu dalam pengumpulan data, diskusi, dan proses kepenulisan. semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu. khususnya dalam memahami penerapan prinsip *overmacht* dalam kontrak internasional dan implikasinya terhadap kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA



- Chairunisa Isradjuningtias, A. (2015). *FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA*. <https://doi.org/10.25123/VEJ.V1I1.1420>
- Damayati, Y. (2019, August 25). *CONTOH KASUS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL*. Blogspot.Com. <https://hukumperdatainternational2014.blogspot.com/2014/12/contoh-kasus-hukum-perdata-internasional.html>
- J. Hunter Robinson, J. Christopher Selman, Whitt Steineker, & Alexander G. Thrasher†. (2020). Use the Force? Understanding Force Majeure Clauses. *Alexander G. Thrasher*. <https://www.bradley.com/-/media/files/insights/publications/2021/03/sup-materialsarticle-use-the-force-understanding-force-majeure-clauses-robinson-selman-steineker-thrasher-mar-2021.pdf>
- Karisna Mega Pasha. (2024, October 14). *Pengertian Overmacht dan Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-overmacht-dan-ultimum-remedium-lt56dd07c1a7dbf/>
- m, muhtarom. (2020). *ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN: SUATU LANDASAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK*. <https://id.scribd.com/document/360425411/Asas-Asas-Hukum-Perjanjian>
- Rauh, T. (2020). *Legal Consequences of Force Majeure under German, Swiss, English and United States' Law*. <https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol25/iss1/8>
- Renata Cristha Auli. (2025, June 30). *Hubungan Kualifikasi dengan Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-kualifikasi-dengan-titik-pertalian-dalam-hukum-perdata-internasional-lt68631e6d5392b/>
- Suharnoko, S. H. M. L. I. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (F. Irvan, Ed.). Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=OEC2DwAAQBAJ>
- tikah, rina. (2018). *Perkara IPB VS Amerika Serikat*. *Scribd.Id*. <https://id.scribd.com/document/396147048/Perkara-IPB-vs-Amerika-Serikat>